

PENERAPAN KESETARAAN GENDER DALAM BIDANG PENDIDIKAN PADA DESA CIWARINGIN

Husni Triyandi¹, Asep Darajatul Romli²

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Email : Mn20.husnitriyandi@mhs.ubpkarawang.ac.id¹

asep.dj@ubpkarawang.ac.id²

Ringkasan

Pada masa moderen ini masih terjadi ketimpangan mengenai peran dan posisi yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan di masyarakat. Hal tersebut masih ramai diperbincangkan dan diperdebatkan karena perempuan masih memiliki kesempatan yang terbatas dalam berbagai bidang khususnya dalam memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak bagi setiap orang baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama. Dunia pendidikan seharusnya bisa menjadi tempat untuk membangun relasi gender yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Kesetaraan gender berarti tidak adanya perbedaan peran dan posisi antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek. Namun demikian, masih terdapat hambatan atau kesulitan untuk mencapai kesetaraan gender di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh budaya di masyarakat yang masih lebih menghargai perempuan untuk diam di rumah dibandingkan bekerja, rendahnya pengetahuan dan pemahaman perempuan akan hak-haknya, serta stigma yang masih berkembang di masyarakat bahwa perempuan sebagai kodratnya adalah lemah, dan laki-laki adalah kuat. Kesetaraan gender, dengan demikian tetap diperjuangkan karena maraknya kasus ketidakadilan gender, termasuk di Indonesia.

Kata kunci: Gender, Pendidikan, Hak asasi manusia

Pendahuluan

Kesetaraan gender merupakan hak bagi setiap orang dari berbagai golongan baik golongan kelas atas, kelas menengah maupun kelas bawah tanpa memandang jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Setiap orang berhak mendapatkan kesetaraan gender dalam setiap bidang kehidupan di hidupnya. Termasuk dalam bidang pendidikan. Perempuan dan pendidikan merupakan dua frasa yang sarat akan nilai perjuangan. Kultur sosial di masyarakat masih banyak yang

menempatkan perempuan sebagai second class. Artinya, perempuan masih berada di bawah laki-laki dalam posisi sosial di masyarakat (Lindawati & Chintanawati, 2021).

Secara umum istilah gender ini menunjukkan adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki baik dilihat dari nilai maupun tingkah lakunya. Gender merupakan konsep hubungan sosial yang memisahkan peran dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan yang muncul antara perempuan dan laki-laki ini dikarenakan adanya perbedaan dari kedudukan, fungsi, serta peran dari kedua gender, khususnya dalam kehidupan.

Sementara dalam dunia pendidikan, tantangan dalam memberikan pemahaman terhadap kesetaraan dan keadilan gender adalah bagaimana membongkar tatanan nilai-nilai, dogma, bahkan kepercayaan tentang relasi laki-laki dan perempuan yang selama ini selalu diposisikan berbeda, yakni laki-laki selalu superioritas dibanding perempuan. (Musahwi & Rizki Setiawan: 2017).

Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Masalah itu akan muncul ketika perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, terutama bagi kaum perempuan. Untuk memahami bagaimana keadilan gender menyebabkan ketidakadilan gender perlu dilihat manifestasi ketidakadilan dalam berbagai bentuknya, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (violence), beban kerja lebih panjang dan lebih lama (burden), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender (Mansour Fakih, 1997: 13).

Maka terdapat Program SDG's (Sustainable Development Goals), juga dikenal mempunyai tujuan sebagai Tujuan pembangunan berkelanjutan, adalah serangkaian tujuan global yang ditetapkan oleh PBB untuk mencapai pembangunan keberlanjutan di seluruh Dunia hingga tahun 2030. Sustainable Development Goals (SDG's) Desa mempunyai 18 program berkelanjutan. Adanya program SDG's bermaksud untuk meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan potensi yang ada. Sebagaimana yang terdapat dalam program SDG's pada poin ke (5) yaitu Desa berkesetaraan gender.

Dengan adanya program SDG's dapat tercapai serta meningkatnya kualitas dan pemahaman masyarakat terhadap kesetaraan gender serta meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga terciptanya generasi yang unggul dimasa yang akan datang.

Tujuan

Adanya sebuah permasalahan yang terdapat pada Desa Ciwaringin tersebut maka diciptakannya sebuah program kerja berupa sosialisasi yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang kesetaraan gender diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM pada Desa Ciwaringin.

Metode

Metode yang digunakan dalam melakukan penulisan artikel ini adalah metode Penelitian deskriptif melalui program kerja KKN yang dilaksanakan pada Desa Ciwaringin. Adapun sosialisasi yang dilakukan pada SMPN 2 Lemahabang diharapkan dapat memberikan sedikit pengetahuan kepada siswa terkait Kesetaraan gender di dalam bidang pendidikan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil

Pelaksanaan Kegiatan program dalam pengabdian ini secara garis besar berjalan dengan baik faktor yang sangat membantu dalam kegiatan sosialisasi ini adalah dukungan serta partisipasi Siswa/siswi SMPN 2 Lemahabang yang antusias dan memberikan respon yang baik terhadap Mahasiswa yang akan melaksanakan sosialisasi KKN. Adapun beberapa dokumentasi pelaksanaan program sosialisasi sebagai berikut :



Gambar 1 Kegiatan sosialisasi Mengenai Kesetaraan Gender



Gambar 2 Kegiatan Sosialisai Mengenai kesetaraan gender

Pembahasan

Pembahasan mengenai kesetaraan gender merupakan pembahasan yang tergolong baru, karena pada masa lampau belum banyak pembahasan yang mengulas persoalan ini, namun seiring berkembangnya zaman, permasalahan yang dihadapi pun semakin luas.

Dalam merespon permasalahan yang muncul seiring berkembangnya zaman ini, para ulama, ilmuwan, dan cendekiawan muslim mengambil peran dalam menyelesaikan permasalahan tersebut (Suratna, 2017).

Secara bahasa gender berarti jenis kelamin, namun juga memiliki arti perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang dapat ditinjau dari aspek nilai dan tingkah lakunya (Suratna, 2017). Sedangkan secara istilah gender berarti fungsi-fungsi sosial berkenaan dengan hak, kewajiban, tugas, fungsi, serta kesempatan yang dikonstruksikan oleh masyarakat (Nafsi, 2016).

Gender merupakan keseluruhan atribut sosial tentang laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil dari konstruksi sosial dalam masyarakat. Gender berbeda dengan seks, dimana seks merupakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara biologis. Sementara gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial, yakni berkaitan dengan peran, perilaku, tugas, hak, dan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat.

Kesetaraan gender dari sudut pandang hak asasi manusia. Berdasarkan UUD 1945.

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dan bukan atas kekuasaan. Indonesia sebagai negara hukum harus memenuhi unsur-unsur dari negara hukum yang terdiri dari: (1) jaminan terhadap hak asasi manusia; (2) pembagian kekuasaan; (3) pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan hukum; dan (4) peradilan administrasi (Syafei et al., 2020).

Indonesia merupakan negara yang mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta kebebasan dasar manusia sebagai hak yang melekat pada manusia secara kodrat, sehingga hak asasi manusia harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan dalam meningkatkan martabat kemanusiaan. Peraturan yang mengatur mengenai hak asasi manusia tercantum dalam UUD 1945 dan UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Beberapa perjanjian internasional yang berkaitan dengan HAM juga telah disahkan, seperti International Convention of Civil and Political Right (ICCPR) melalui Undang-Undang No.12 Tahun 2005 dan International Convention of Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) melalui Undang-Undang No.11 Tahun 2005.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesetaraan gender merupakan keadaan dimana perempuan dan laki-laki mempunyai posisi yang setara dan sejajar dalam mendapatkan hak dalam kehidupan yang meliputi hak pendidikan, politik, dan agama. Perbedaan biologis yang merupakan kodrat antara perempuan dan laki-laki tidak menjadi alasan adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal memperoleh hak dan kewajiban. Definisi kesetaraan gender dapat berbeda-beda karena dipengaruhi oleh kepercayaan, norma-norma, adat istiadat, serta ketentuan yang berkembang di suatu masyarakat.

Dalam bidang pendidikan, pemerintah Indonesia juga tidak menetapkan kebijakan yang bias gender. Dengan kata lain, arah pendidikan di Indonesia adalah demi terciptanya kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. Walaupun terjadi ketimpangan dalam proporsi jumlah laki-laki dan perempuan dalam jurusan-jurusan atau program program studi tertentu di jenjang SMA maupun PT, hal ini bukan karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, akan tetapi lebih ditentukan oleh cara berpikir tradisional masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Cahyawati, I., & Muqowim, M. (2023). Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 19(2), 210–220. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2022.vol19\(2\).8338](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2022.vol19(2).8338)
- Haslita, R., Samin, R., Kurnianingsih, F., Okparizan, O., Subiyakto, R., Elyta, R., Anggraini, R., Muhazinar, M., & Ardiansya, A. (2021). Implementasi Kebijakan pada Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan. *Takzim : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 81–86. <https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v1i1.3845>
- Januastasya Audina, D. (2022). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 148–154. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>
- Marzuki. (2017). Studi Tentang Kesetaraan Gender dalam Berbagai Aspek. *Studi Tentang Kesetaraan Gender Dalam Berbagai Aspek*, 1(1), 1–13. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dr-marzuki-mag/dr-marzuki-mag-studi-tentang-kesetaraan-gender-dalam-berbagai-aspek.pdf>
- Trisnawati, O., & Widiansyah, S. (2022). Kesetaraan Gender Terhadap Perempuan Dalam Bidang Pendidikan Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 13(2), 339. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.54606>